



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama terdakwa : **HELMI YAZID HARAHAP**
2. Tempat Lahir : Pematangsiantar
3. Umur / tanggal : 49 Tahun / 11 Maret 1975
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Letjen Suprpto No. 11

Kelurahan Timbang Galung Kecamatan
Siantar Barat Kota Pematangsiantar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMEA

Terdakwa Helmi Yazid Harahap ditangkap sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan 27 Januari 2024;

Terdakwa Helmi Yazid Harahap ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024

Terdakwa didampingi Erwin Purba, S.H., M.H., dan rekan, Para Advokat/Penasihat Hukum dari Biro Bantuan Hukum Universitas Simalungun (BBH USI), berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 105/ Pen. Pid/ 2024/ PN Pms, tanggal 13 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Helmi Yazid Harahap** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan** penjara ;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram,
 - 1 (satu) buah tas kecil berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet ;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ;

Primair :

Bahwa **terdakwa HELMI YAZID HARAHAHAP** pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Jalan Letjen Suprpto Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib teman terdakwa yang bernama Dadang (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang pada Polres Pematangsiantar) datang ke rumah terdakwa di Jalan Letjen Suprpto No. 11 Kelurahan Timbang Galung meminta terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis Shabu lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan meminta agar Dadang tinggal di rumah terdakwa lalu terdakwa menuju ke sebuah Bilyard di Jalan Adam Malik Kelurahan Timbang Galung dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak



diketahui identitasnya kemudian terdakwa mengatakan ingin menemui Ginda dengan tujuan hendak membeli Narkotika jenis Shabu ;

- Bahwa selanjutnya laki-laki dimaksud meminta uang untuk membeli Shabu kepada terdakwa dengan alasan laki-laki tersebutlah yang akan pergi menemui Ginda, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan menunggu di ruangan Bilyard, dan tidak lama berselang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya tersebut datang dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa lalu terdakwa pulang ke rumahnya dan bertemu dengan Dadang kemudian terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis Shabu sudah ada di kantung celana terdakwa, lalu Dadang mengatakan hendak pergi sebentar menjemput anaknya dan saat menunggu Dadang datang terdakwa duduk di depan rumah lalu didatangi oleh saksi Hotman Aritonang, saksi Soliandi, saksi Alwin Sihombing (masing-masing anggota Polri pada Polres Pematangsiantar) dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang merupakan Shabu yang dibeli terdakwa dari seorang laki-laki yang tidak dikenal identitasnya tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dimaksud memiliki berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 039/IL.10040.00/2024 tanggal 25 Januari 2024 beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 039/IL.10040.00/2024 tanggal 25 Januari 2024 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 473/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa **HELMY YAZID HARAHAH** pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Jalan Letjen Suprpto Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana yang **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut memiliki berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 Wib, saksi Hotman Aritonang, saksi Soliandi, saksi Alwin Sihombing (masing-masing anggota Polri pada Polres Pematangsiantar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika jenis Shabu di Jalan Suprpto, untuk menindaklanjuti informasi dimaksud maka saksi Hotman Aritonang, saksi Soliandi, saksi Alwin Sihombing mendatangi Jalan Suprpto dan melihat terdakwa dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang diterima sedang berdiri di pinggir jalan di depan rumah terdakwa kemudian terdakwa ditangkap dan diminta untuk mengeluarkan seluruh benda yang ada di kantung celananya lalu terdakwa mengeluarkan benda dari saku celana dan dari saku sebelah kiri celana terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, kemudian dilakukan pengeledahan pada rumah terdakwa dan dari rak TV ditemukan 1 (satu) buah tas kecil berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet ;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dimaksud memiliki berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 039/IL.10040.00/2024 tanggal 25 Januari 2024 beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

039/IL.10040.00/2024 tanggal 25 Januari 2024 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 473/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Soliandi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Letjen Suprpto Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa yang ditemukan pada diri terdakwa sat ditangkap adalah 1(satu) paket narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa dan dari dalam rumah Terdakwa tepatnya di rak TV ditemukan 1(satu) buah tas kecil berisi 1(satu) bungkus plastik klip kosong dan 1(dua) buah sendok dari pipet;
- Bahwa terdakwa mengaku disuruh oleh Dadang untuk membelikan 1(satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dengan cara

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Adam Malik Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Pematangsiantar, tepatnya disebuah ruko bilyard;

- Bahwa terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali disuruh membeli narkoba jenis shabu oleh Dadang dan uang membeli shabu adalah uang Dadang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki, menyimpan, menjual dan membeli narkoba jenis shabu;

- Bahwa pengakuan terdakwa, upah yang diterima terdakwa dari Dadang adalah gratis memakai shabu ;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, sekira pukul 12.30 Wib saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis shabu di JalanLetjen Suprpto Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, kemudian saksi dan rekan saksi berangkat ke alamat yang diinformasikan tersebut, setelah sampai di lokasi tersebut saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai yang sesuai dengan informasi sedang berdiri dipinggir jalan, selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung menangkap laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Helmi Yazid Harahap (Terdakwa) kemudian saksi dan rekan saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan seluruh barang yang ada di dalam kantong celananya, kemudian ditemukan 1(satu) paket narkoba jenis shabu dari kantong celana depan sebelah kiri, kemudian sekira pukul 13.30 Wib dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan Letjen Suprpto No.11 Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Pematangsiantar dan dari dalam rumah tepatnya dari rak TV ditemukan 1(satu) buah tas kecil berisi 1(satu) bungkus plastik klip kosong dan 2(dua) buah sendok terbuat dari pipet;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Alwin Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Letjen Suprpto Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa yang ditemukan pada diri terdakwa sat ditangkap adalah 1(satu) paket narkoba jenis shabu, kemudian dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa dan dari dalam rumah Terdakwa tepatnya di rak TV ditemukan 1(satu) buah tas kecil berisi 1(satu) bungkus plastik klip kosong dan 1(dua) buah sendok dari pipet;
- Bahwa terdakwa mengaku disuruh oleh Dadang untuk membelikan 1(satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Adam Malik Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Pematangsiantar, tepatnya disebuah ruko bilyard;
- Bahwa terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali disuruh membeli narkoba jenis shabu oleh Dadang dan uang membeli shabu adalah uang Dadang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki, menyimpan, menjual dan membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa pengakuan terdakwa, upah yang diterima terdakwa dari Dadang adalah gratis memakai shabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, sekira pukul 12.30 Wib saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis shabu di JalanLetjen Suprpto Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, kemudian saksi dan rekan saksi berangkat ke alamat yang diinformasikan tersebut, setelah sampai di lokasi tersebut saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai yang sesuai dengan informasi sedang berdiri dipinggir jalan, selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung menangkap laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Helmi Yazid Harahap (Terdakwa) kemudian saksi dan rekan saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan seluruh barang yang ada di dalam kantong celananya, kemudian ditemukan 1(satu) paket narkoba jenis shabu

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kantong celana depan sebelah kiri, kemudian sekira pukul 13.30 Wib dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan Letjen Suprpto No.11 Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Pematangsiantar dan dari dalam rumah tepatnya dari rak TV ditemukan 1(satu) buah tas kecil berisi 1(satu) bungkus plastik klip kosong dan 2(dua) buah sendok terbuat dari pipet;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini turut pula diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 039/IL.10040.00/2024 tanggal 25 Januari 2024 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 039/IL.10040.00/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar yang memuat keadaan sebagai berikut :
 - Melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu ;
 - Bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 473/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang memuat keadaan sebagai berikut :
 - Barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti ;
 - 1 (satu) bungkus tersebut berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram diduga mengandung Narkotika ;
 - Bahwa dilakukan pemeriksaan secara kimia forensik dengan hasil pemeriksaan yaitu Uji Pendahuluan Positif, Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina ;
 - Kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Letjen Suprpto Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Pematangsiantar, tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket narkoba jenis shabu, 1(satu) buah tas kecil, 1(satu) bungkus plastik klip kosong dan 2(dua) buah sendok terbuat dari pipet;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) paket narkoba jenis shabu ditemukan dari kantong celana saya bagian depan sebelah kiri kemudian barang bukti uang, 1(satu) buah tas kecil, 1(satu) bungkus plastik klip kosong dan 2(dua) buah sendok terbuat dari pipet ditemukan di rumah Terdakwa, tepatnya dari rak TV;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Letjen Suprpto Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Pematangsiantar, tepatnya di sebuah ruko bilyard;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, datang seorang laki-laki teman Terdakwa bernama Dadang ke rumah Terdakwa di Jalan Letjen Suprpto Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa pada saat itu Dadang menyuruh Terdakwa membelikan narkoba jenis shabu dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa pakai bersama Dadang, kemudian Dadang menyerahkan uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Dadang untuk menunggu di rumah selanjutnya Terdakwa pergi ke sebuah ruko bilyard di Jalan Adam Malik Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Pematangsiantar dan di ruko bilyard Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya dan Terdakwa mengatakan kepada laki-laki tersebut bahwa Terdakwa mencari Ginda untuk membeli narkoba jenis shabu namun laki-laki tersebut meminta uang saya dan mengatakan bahwa laki-laki tersebut yang akan menemui Ginda kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,00

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut pergi menemui Ginda dan Terdakwa diminta untuk menunggu di ruangan bilyard tersebut kemudian tidak berapa lama laki-laki tersebut datang menemui Terdakwa dan memberikan Terdakwa 1(satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa ;

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan bertemu dengan Dadang di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Dadang bahwa narkoba jenis shabu sudah Terdakwa kantongi kemudian Dadang mengatakan kepada Terdakwa bahwa Dadang mau pergi sebentar untuk menjemput anaknya kemudian Terdakwa menunggu didepan rumah Terdakwa dan tidak berapa lama anggota Polisi datang dan langsung menangkap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Polisi meminta Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana Terdakwa dan dari kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa mengeluarkan barang bukti berupa 1(satu) paket narkoba jenis shabu, kemudian polisi meminta Terdakwa untuk memperlihatkan tempat Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dan menunjukkan orang yang menjual narkoba jenis shabu, kemudian polisi membawa Terdakwa ke ruko tempat Terdakwa membeli narkoba jenis shabu namun polisi tidak menemukan laki-laki memberikan Terdakwa shabu, lalu Polisi membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa untuk menggeledah rumah dan dari rak TV rumah Terdakwa polisi menemukan 1(satu) buah tas kecil, yang berisi 1(satu) bungkus plastik klip kosong dan 2(dua) buah sendok terbuat dari pipet;

- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari Dadang adalah gratis memakai shabu ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membeli dan menjadi perantara jual beli shabu;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh Dadang untuk membelikan narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 6 (enam) tahun perkara sabu;

- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Dadang sekitar 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat bruto 0,51 (nol koma lima satu) gram dan berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram ;
- 1 (satu) buah tas kecil ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ;
- 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Letjen Suprpto Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Pematangsiantar, tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket narkotika jenis shabu, 1(satu) buah tas kecil, 1(satu) bungkus plastik klip kosong dan 2(dua) buah sendok terbuat dari pipet;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) paket narkotika jenis shabu ditemukan dari kantong celana saya bagian depan sebelah kiri kemudian barang bukti uang, 1(satu) buah tas kecil, 1(satu) bungkus plastik klip kosong dan 2(dua) buah sendok terbuat dari pipet ditemukan di rumah Terdakwa, tepatnya dari rak TV;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Letjen Suprpto Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Pematangsiantar, tepatnya di sebuah ruko bilyard;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, datang seorang laki-laki teman Terdakwa bernama Dadang ke rumah Terdakwa di Jalan Letjen Suprpto Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa pada saat itu Dadang menyuruh Terdakwa membelikan narkotika jenis shabu dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa pakai bersama Dadang, kemudian

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dadang menyerahkan uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Dadang untuk menunggu di rumah selanjutnya Terdakwa pergi ke sebuah ruko bilyard di Jalan Adam Malik Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Pematangsiantar dan di ruko bilyard Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya dan Terdakwa mengatakan kepada laki-laki tersebut bahwa Terdakwa mencari Ginda untuk membeli narkoba jenis shabu namun laki-laki tersebut meminta uang saya dan mengatakan bahwa laki-laki tersebut yang akan menemui Ginda kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut pergi menemui Ginda dan Terdakwa diminta untuk menunggu di ruangan bilyard tersebut kemudian tidak berapa lama laki-laki tersebut datang menemui Terdakwa dan memberikan Terdakwa 1(satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa ;

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan bertemu dengan Dadang di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Dadang bahwa narkoba jenis shabu sudah Terdakwa kantongi kemudian Dadang mengatakan kepada Terdakwa bahwa Dadang mau pergi sebentar untuk menjemput anaknya kemudian Terdakwa menunggu di depan rumah Terdakwa dan tidak berapa lama anggota Polisi datang dan langsung menangkap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Polisi meminta Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana Terdakwa dan dari kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa mengeluarkan barang bukti berupa 1(satu) paket narkoba jenis shabu, kemudian polisi meminta Terdakwa untuk memperlihatkan tempat Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dan menunjukkan orang yang menjual narkoba jenis shabu, kemudian polisi membawa Terdakwa ke ruko tempat Terdakwa membeli narkoba jenis shabu namun polisi tidak menemukan laki-laki memberikan Terdakwa shabu, lalu Polisi membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa untuk menggeledah rumah dan dari rak TV rumah Terdakwa polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1(satu) buah tas kecil, yang berisi 1(satu) bungkus plastik klip kosong dan 2(dua) buah sendok terbuat dari pipet;

- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari Dadang adalah gratis memakai shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membeli dan menjadi perantara jual beli shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh Dadang untuk membelikan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “Setiap orang” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah Terdakwa **HELMY YAZID HARAHAP** sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” dapat diartikan sebagai bertentangan dengan kewajiban yang diwajibkan oleh hukum atau melanggar larangan yang dilarang oleh

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pms



hukum, bertentangan dengan hak orang lain juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, dapat pula dimaknai sebagai bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau oleh masyarakat dianggap sebagai sesuatu perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagai perbuatan hukum, sehingga pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam perkara ini, maka perbuatan yang dimaksud adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*? Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Letjen Suprpto Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Pematangsiantar, tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket narkotika jenis shabu, 1(satu) buah tas kecil, 1(satu) bungkus plastik klip kosong dan 2(dua) buah sendok terbuat dari pipet;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) paket narkotika jenis shabu ditemukan dari kantong celana saya bagian depan sebelah kiri kemudian barang bukti uang, 1(satu) buah tas kecil, 1(satu) bungkus plastik klip kosong dan 2(dua) buah sendok terbuat dari pipet ditemukan di rumah Terdakwa, tepatnya dari rak TV;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Letjen Suprpto Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Pematangsiantar, tepatnya di sebuah ruko bilyard;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, datang seorang laki-laki teman Terdakwa bernama Dadang ke rumah Terdakwa di Jalan Letjen Suprpto Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;

- Bahwa pada saat itu Dadang menyuruh Terdakwa membelikan narkoba jenis shabu dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa pakai bersama Dadang, kemudian Dadang menyerahkan uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Dadang untuk menunggu di rumah selanjutnya Terdakwa pergi ke sebuah ruko bilyard di Jalan Adam Malik Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Pematangsiantar dan di ruko bilyard Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya dan Terdakwa mengatakan kepada laki-laki tersebut bahwa Terdakwa mencari Ginda untuk membeli narkoba jenis shabu namun laki-laki tersebut meminta uang saya dan mengatakan bahwa laki-laki tersebut yang akan menemui Ginda kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut pergi menemui Ginda dan Terdakwa diminta untuk menunggu di ruangan bilyard tersebut kemudian tidak berapa lama laki-laki tersebut datang menemui Terdakwa dan memberikan Terdakwa 1(satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa ;

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan bertemu dengan Dadang di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Dadang bahwa narkoba jenis shabu sudah Terdakwa kantongi kemudian Dadang mengatakan kepada Terdakwa bahwa Dadang mau pergi sebentar untuk menjemput anaknya kemudian Terdakwa menunggu didepan rumah Terdakwa dan tidak berapa lama anggota Polisi datang dan langsung menangkap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Polisi meminta Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana Terdakwa dan dari kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa mengeluarkan barang bukti berupa 1(satu) paket narkoba

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu, kemudian polisi meminta Terdakwa untuk memperlihatkan tempat Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dan menunjukkan orang yang menjual narkoba jenis shabu, kemudian polisi membawa Terdakwa ke ruko tempat Terdakwa membeli narkoba jenis shabu namun polisi tidak menemukan laki-laki memberikan Terdakwa shabu, lalu Polisi membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa untuk menggeledah rumah dan dari rak TV rumah Terdakwa polisi menemukan 1(satu) buah tas kecil, yang berisi 1(satu) bungkus plastik klip kosong dan 2(dua) buah sendok terbuat dari pipet;

- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari Dadang adalah gratis memakai shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membeli dan menjadi perantara jual beli shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh Dadang untuk membelikan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan **menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk **menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I** dan menurut hukum, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah melanggar larangan yang ditentukan dalam UU Narkoba, yang pada dasarnya menentukan bahwa kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri kesehatan, Narkoba Golongan I **dilarang** untuk diedarkan untuk kepentingan selain tersebut diatas dengan alasan apapun, apalagi diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "Tanpa hak " telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad. 3. Tentang unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam



unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan **menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** sehingga dengan mengambil alih secara mutatis mutandis uraian pertimbangan unsur-unsur diatas, maka unsur ketiga ini pun telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Tentang unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 473/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang memuat keadaan sebagai berikut : Barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti 1 (satu) bungkus tersebut berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram diduga mengandung Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan secara kimia forensik dengan hasil pemeriksaan yaitu Uji Pendahuluan Positif, Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina, Kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terbukti **Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**, maka menurut hukum, unsur keempat ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram, 1 (satu) buah tas kecil berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet, oleh karena telah terkait dengan tindak pidana narkotika yang dilarang untuk diperjualbelikan tanpa hak maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HELMY YAZID HARAHAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram, 1 (satu) buah tas kecil berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari **Selasa, tanggal 2 Juli 2024**, oleh kami Nasfi Firdaus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H., dan Katharina Melati Siagian, S.H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 4 Juli 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Hotma B. Damanik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Robert O. Damanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hotma B. Damanik, S.H.